

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2020

Bab I Pendahuluan

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

Maksud penyusunan laporan keuangan :

- 1) Laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan, terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
- 2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
 - a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
 - b) Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal untuk kepentingan masyarakat.
 - c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
 - d) Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equiti)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan Pelaporan Keuangan

1. Pelaporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :
 - a) Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
 - b) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
 - c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal serta hasil-hasil yang telah dicapai.
 - d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
 - e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan retribusi daerah dan Pendapatan lain lain daerah yang sah.
 - f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
2. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas dana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal.

1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal

Pelaporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Keuangan Daerah, antara lain :

- a) Undang-Undang Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b) Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d) Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- f) Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

- h) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- k) Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah;
- l) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal;
- m) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 08 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020;
- n) Peraturan Bupati Tegal Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020.

1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal.

Bab I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal.
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal.
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal.

Bab II. Ekonomi Makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal.

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal.

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal.
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV. Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas akuntansi / entitas pelaporan Keuangan Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal.
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal.

- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal.
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal.

Bab V. Penjelasan pos-pos laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal

- 5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Pembiayaan
 - 5.1.4 Aset
 - 5.1.5 Kewajiban
 - 5.1.6 Ekuitas dana
- 5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi / entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal.

Bab VI. Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal

Bab VII. Penutup.

Bab II

Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal

2.1. Ekonomi Makro

Otonomi Daerah sebagaimana yang tersurat maupun tersirat dalam UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada hakekatnya adalah pembagian kewenangan dan pengelolaan keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah serta pemberian kebebasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah masing – masing dalam asas Desentralisasi.

Bertitik tolak dari hakekat otonomi yang cukup luas tersebut, pengawasan sebagai salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan atau manajemen pemerintahan akan lebih berat dan harus diupayakan untuk dapat memberikan kontribusi dalam menunjang kelancaran jalannya pelaksanaan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 06 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas - dinas Daerah dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas dinas Daerah Kabupaten Tegal, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal mempunyai tugas pokok :

“Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan pengolahan data dan dokumen kependudukan”.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal selaku aparat pemerintah daerah mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan dan penetapan perencanaan dinas;
2. Perumusan kebijakan umum dan teknis operasional di bidang pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan Sipil, dan pengolahan data dan dokumen kependudukan;
3. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
5. Pembinaan dan pengelolaan urusan kesekretariatan/ ketatausahaan Dinas;
6. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

2.2. Kebijakan Keuangan

Tujuan kebijakan keuangan adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Ruang Lingkup

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi:

- a) peranan dan tujuan pelaporan keuangan;
- b) entitas pelaporan keuangan;
- c) dasar hukum pelaporan keuangan;
- d) asumsi dasar;
- e) karakteristik kualitatif laporan keuangan;
- f) kendala informasi yang relevan dan andal;
- g) prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan;
- h) jenis laporan keuangan;
- i) definisi unsur laporan keuangan;
- j) pengakuan unsur laporan keuangan; dan
- k) pengukuran unsur laporan keuangan.

2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Target kinerja APBD tahun anggaran 2020 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal adalah :

- a) Mendukung pencapaian target kinerja program daerah peningkatan kompetensi penyelenggaraan Pemerintah daerah dalam RPJM tahun 2019 - 2024;
- b) Mendukung pencapaian target kinerja program daerah penyempurnaan data kependudukan RPJM tahun 2019 - 2024;
- c) Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran;
- d) Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- e) Terpenuhinya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
- f) Terpenuhinya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
- g) Terpenuhinya penataan administrasi kependudukan;
- h) Terpenuhinya promosi dan kerjasama investasi;
- i) Terpenuhinya program perencanaan pembangunan daerah.

2.3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal

Pelaksanaan program dan kegiatan ini disesuaikan dengan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal pada Tahun Anggaran 2020 Dari total anggaran Belanja Daerah yang **Rp. 8.317.490.000,-** untuk mendanai pelaksanaan 4 (empat) program dengan 19 (sembilan belas) kegiatan terealisasi Rp **7.983.830.010,-** atau sebesar **95,99 %** dari yang telah dianggarkan seperti terlihat dalam Tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1

Alokasi Belanja Daerah per Program Tahun Anggaran 2020

No	Program dan Obyek Belanja	Jumlah Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
1	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan :	8	Rp. 7.545.690.000,-	Rp. 7.285.709.496,-
	1.1 Penyediaan jasa kantor		Rp. 1.292.000.000,-	Rp. 1.233.396.415,-
	1.2 Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor		Rp. 913.000.000,-	Rp. 883.471.778,-
	1.3 Pengadaan sarana prasarana kantor		Rp. 339.100.000,-	Rp. 320.468.382,-
	1.4 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		0,00	0,00
	1.5 Perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja		Rp. 43.583.000,-	Rp. 35.338.300,-
	1.6 Penatausahaan keuangan dan barang milik daerah		Rp. 70.000.000,-	Rp. 69.621.250,-
	1.7 Rapat Koordinasi dan konsultasi		Rp. 144.000.000,-	Rp. 134.141.547,-
	1.8 Pelayanan administrasi kependudukan (DAK non fisik)		Rp. 4.744.007.000,-	Rp. 4.609.271.824,-
2	Program Pelayanan Pencatatan Sipil :	3	Rp. 133.780.000,-	Rp. 124.783.300,-
	1.1 Percepatan penerbitan Akta Pencatatan Sipil		Rp. 23.780.000,-	Rp. 15.230.000,-
	1.2 Entry data kelahiran Non SIAK		0,00	0,00
	1.3 Pemeliharaan dan digitalisasi arsip		Rp. 110.000.000,-	Rp. 109.553.300,-
3	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk :	2	Rp. 105.400.000,-	Rp. 94.166.464,-
	1.1 Percepatan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk		Rp. 105.400.000,-	Rp. 94.166.464,-
	1.2 Pendataan Penduduk		0,00	0,00
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan :	6	Rp. 532.620.000,-	Rp. 479.170.750,-
	1.1 Pemanfaatan Data Kependudukan		0,00	0,00
	1.2 Pelayanan Administrasi secara online dengan RS,		Rp. 78.990.000,-	Rp. 71.418.000,-

	Puskesmas dan UPP (LOAK)			
	1.3 Inovasi Pelayanan Adminduk		Rp. 130.000.000,-	Rp. 125.212.250,-
	1.4 Pemeliharaan dan Pengembangan jaringan SIAK		Rp. 135.080.000,-	Rp. 106.206.000,-
	1.5 Peningkatan SDM SIAK		Rp. 150.000.000,-	Rp. 141.784.500,-
	1.6 Pengeloaan informasi kependudukan dan pengembangan website		Rp. 38.550.000,-	Rp. 34.550.000,-
	JUMLAH		Rp. 8.317.490.000,-	Rp. 7.983.830.010,-

Secara umum hasil yang dicapai dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan diantaranya adalah terlaksananya Jasa keamanan dan Cleaning Servis kantor, pengadaan perlengkapan gedung kantor, pengadaan peralatan gedung kantor, pengadaan perangkat komputer, printer dan perlengkapannya, terlaksananya penataan lingkungan gedung kantor.

2.3.2 Faktor Pendukung Dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan dan sasaran program seringkali menjadi tidak maksimal, hal tersebut disebabkan proporsi anggaran terhadap kegiatan utama dan kegiatan penunjang yang kurang didefinisikan secara memadai;
2. Efektivitas program dan kegiatan seringkali kurang terarah, hal tersebut disebabkan masih kurang tersedianya petunjuk teknis pelaksanaan sebagai instrumen kendali;
3. Dalam menyusun skenario pencapaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan, seringkali kurang mempertimbangkan faktor eksternalitas yang dapat mempengaruhi kinerja.

Disamping penghambat juga tentunya terdapat faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja program, antara lain:

1. Tersedianya pendanaan yang memadai yang sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan;
2. Meningkatnya pemahaman dari para Panitia Pengelola Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan yang diembannya;
3. Tersedia media baik bagi masyarakat dan SKPD dalam menyalurkan aspirasi baik saran maupun kebutuhan akan pelaksanaan program dalam bentuk Forum Musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan hingga tingkat SKPD;
4. Tersedianya media dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan dan program melalui laporan dan rapat evaluasi bulanan.

Bab III

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal

3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal

Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal adalah sebesar **90,83** % dengan perincian:

3.1.1. Pendapatan

Jumlah Anggaran Tahun 2020	= Rp.	0,00,-
Dana yang terealisasi sebesar	= Rp.	671.985.000,-

3.1.2. Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Jumlah Anggaran Tahun 2020	= Rp.	0,00,-
Dana yang terealisasi sebesar	= Rp.	671.985.000,-

3.1.3. Belanja

Jumlah Anggaran Tahun 2020	= Rp	13.864.264.000,-
Dana yang terealisasi sebesar	= Rp.	13.264.451.032,-

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

- a) Jumlah personil / aparat yang belum memadai sehingga pencapaian Program Kerja disesuaikan dengan jumlah personil tersebut.
- b) Sarana dan prasarana yang masih kurang sehingga mempengaruhi kelancaran pencapaian Program Kerja.
- c) Perubahan-perubahan atas peraturan-peraturan pemerintah mengakibatkan setiap personil/aparat harus selalu mengikuti Diklat dan Bimbingan teknis serta sosialisasi terhadap adanya peraturan-peraturan tersebut dalam rangka peningkatan sumber daya manusianya.
- d) Tahun ini merupakan tahun pandemic karena adanya wabah COVID-19 yang melanda diseluruh dunia yang tentunya juga berpengaruh bagi kehidupan masyarakat dan jalannya pemerintahan, anggaran yang telah dianggarkan mengalami refocusing/penghitungan kembali dan ada beberapa kegiatan yang dihapus anggarannya untuk menanggapi pandemic COVID-19 ini sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan dan capaian anggaran.

Bab IV
Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan Keuangan Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal

Entitas pelaporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal meliputi:

- a) Laporan realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.
- b) Neraca Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- c) Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca.

4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal

Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal adalah:

- a) Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.
- b) Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.
- c) Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan SKPD, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.
- d) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal dapat juga menggunakan basis kas untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta dan basis akrual untuk aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam periode tahun anggaran berjalan.

4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal

- a) Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal.
- b) Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal menggunakan nilai perolehan historis.

- c) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.
- d) Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.
- e) Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal

Kebijakan akuntansi yang telah diterapkan adalah menggunakan basis akrual untuk aset, kewajiban dan ekuitas dana pada Neraca, basis kas untuk laporan realisasi anggaran. Pengukuran seluruh pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis.

Bab V

Penjelasan pos-pos laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Tegal

5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal

5.1.1 Pendapatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memiliki pendapatan.

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Lain-lain, Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp. 671.985.000,-

Jumlah Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Rp. 0,-

(Laporan Realisasi Pendapatan tahun anggaran 2020 sebagaimana tersebut pada lampiran. 1)

5.1.2. Belanja

Realisasi Belanja keseluruhan sebesar Rp. 13.264.451.032,- dari anggaran yang sebesar Rp. 13.864.264.000,- atau 95,67 %

5.1.2.1 Belanja Operasi

1. Belanja Pegawai : Rp. 6.016.173.522,- dari anggaran sebesar Rp. 6.317.735.000,- atau 95,23 %

2. Belanja Barang dan Jasa : Rp. 6.414.835.878,- dari anggaran sebesar Rp. 6.686.549.000,- atau 95,94 %

Jumlah belanja Operasi :Rp. 12.431.009.400,- dari anggaran sebesar Rp. 13.004.284.000,- atau 95,59 %

5.1.2.2 Belanja Modal

Realisasi belanja modal meliputi:

Realisasi belanja modal sebesar Rp.833.441.632,- dari anggaran Rp.859.980.000,- atau 96,91 % yang meliputi :

1. Peralatan dan Mesin: Rp. 445.680.632,- dari anggaran sebesar Rp. 469.100.000,- atau 95,01 %

2. Gedung Bangunan : Rp. 387.761.000,- dari anggaran sebesar Rp.390.880.000,- atau 99,20 %

Jumlah belanja Modal Rp.833.441.632,- dari anggaran Rp.859.989.000,- atau 96,91 %

5.1.3 Pembiayaan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya tidak memiliki pembiayaan.

5.1.4 Aset

Jumlah Aset sebesar Rp 7.797.922.184,03 yang meliputi :

5.1.4.1 Aset Lancar

Aset lancar per 31 Desember 2020 meliputi:

1. Kas di Bendahara Penerimaan	:	Rp.	-
2. Kas di Bendahara Pengeluaran	:	Rp.	-
3. Kas di Bank Jateng	:	Rp.	-
4. Piutang lain-lain	:	Rp.	-
5. Persediaan	:	Rp.	3.165.017.482,-
Jumlah Aset Lancar	:	Rp.	3.165.017.482,-

Persediaan akhir tahun 2020 sebesar terdiri dari :

- berupa data sisa/stok persediaan barang Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 208.924.028,-
- berupa data sisa/stok persediaan barang Alat Listrik sebesar Rp. 26.197.820,-
- berupa data sisa/stok persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih sebesar Rp.20.814.185,-
- berupa data sisa/stok persediaan bahan obat-obatan sebesar Rp 70.577.600,-
- berupa data sisa/stok persediaan blanko sebesar Rp. ,-

Per 31 Juni 2020 semua dokumen pelayanan Adminiduk (Kecualia KTP dan KIA) tidak lagi menggunakan Blangko tetapi menggunakan kertas HVS sehingga persediaan blanko ditiadakan atau dinolkan. Stok blanko per tanggal 30 Juni 2020 sebagai berikut :

No	Nama Formulir / Blangko	Jumlah (Lembar /Buku)	Satuan (Lembar /Buku)	Harga	
				Satuan	Jumlah
1	Kartu Keluarga	0	0	4.500	-
2	Register Akte Kelahiran	3.765	buku	44.000	165.660.000
3	Register Akte Perkawinan	525	buku	48.499	25.461.975
4	Register Akte Perceraian	127	buku	48.499	6.159.373
5	Register Akte Kematian	128	buku	48.499	6.207.872
6	Register Akte Pengakuan Anak	57	buku	48.499	2.764.443
7	Register Akte Pengesahan Anak	71	buku	48.499	3.443.429

No	Nama Formulir / Blangko	Jumlah (Lembar /Buku)	Satuan (Lembar /Buku)	Harga	
				Satuan	Jumlah
8	Kutipak Akte Kelahiran	145.004	Lbr	4.500	652.518.000
9	Kutipan Akte Perkawinan	56.577	Lbr	4.500	254.596.500
10	Kutipan Akte Perceraian	13.939	Lbr	4.999	69.681.061
11	Kutipan Akte Kematian	3.520	Lbr	4.500	15.840.000
12	Kutipan Akte Pengakuan Anak	2.671	Lbr	4.999	13.352.329
13	Kutipan Akte Pengesahan Anak	3.616	Lbr	4.999	18.066.386

- f. berupa data sisa/stok persediaan barang Cetak sebesar Rp. 858.023.770,-
- g. berupa data sisa/stok persediaan Perlengkapan Komputer sebesar Rp. 1.980.480.079,-

(Data Persediaan per 31 Desember 2020 tersebut pada Lampiran. 3 dan 4)

5.1.4.2 Aset Tetap

1. Tanah

Tanah kantor tidak disusutkan, dasar penilaian tanah menggunakan harga taksiran yaitu harga di sekitar letak tanah tersebut.

Luas Tanah = 1.660 M² . Jumlah Aset Tanah Sebesar = Rp. 837.755.000,-

2. Peralatan dan Mesin

Harga perolehan Aset Peralatan dan Mesin Sebesar Rp. 8.963.720.461,03

Akumulasi penyusutan awal sebesar Rp 6.397.577.274,-

Penyusutan selama tahun 2020 sebesar Rp 1.045.969.696,-

Jadi akumulasi penyusutan sampai tahun 2020 sebesar Rp 7.443.546.970,-

Nilai buku Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp 1.520.173.491,03,-

3. Bangunan Gedung

Nilai Bangunan Gedung berdasarkan pada harga taksiran terakhir. Luas Bangunan Gedung = 586 M².

Harga Perolehan Aset Bangunan Gedung sebesar Rp 2.294.828.741,-

Akumulasi penyusutan awal sebesar Rp. 291.831.638,-

Penyusutan selama tahun 2020 sebesar Rp 41.363.130,-

Jadi Akumulasi penyusutan sampai tahun 2020 sebesar Rp 333.194.768,-

Nilai Buku Aset Bangunan Gedung sebesar Rp 1.961.633.973,-

4. Jalan, Jaringan dan Instalasi

Harga perolehan Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan Sebesar Rp. 385.063.849,-

Akumulasi penyusutan awal sebesar Rp 103.948.584,-

Penyusutan selama tahun 2020 sebesar Rp 29.636.517,-

Jadi akumulasi penyusutan sampai tahun 2020 sebesar Rp 133.585.101,-

Nilai buku Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp 251.478.748,-

5. Aset Tetap Lainnya

Belum disusutkan, nilai Aset Tetap lainnya berdasarkan harga perolehan / pembelian pada saat diperoleh sebesar Rp. 12.707.460,-

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Aset per 31 Desember 2020 meliputi :

1. Tanah	:	Rp.	837.755.000,00
2. Peralatan dan Mesin	:	Rp.	8.963.720.461,03
3. Bangunan Gedung Kantor	:	Rp.	2.294.828.741,00
4. Jalan, Jaringan, dan Instalasi	:	Rp.	385.063.849,00
5. Aset Tetap Lainnya	:	Rp.	12.707.460,00

Jumlah Aset Tetap : Rp. 12.494.075.511,03,- dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp 7.910.326.839,- jadi jumlah Aset Tetap : Rp. 4.583.748.672,03,-

5.1.4.3. Dana Cadangan

Dana cadangan tidak ada.

5.1.4.4. Aset Lainnya :

- Tagihan Jangka Panjang Rp. --
- Kemitraan dengan pihak ketiga Rp.--
- Aset tidak berwujud Rp. 35.849.000,-
- Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp 8.962.250,-
- Aset lain-lain sebesar Rp. 745.314.400,-
- Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rp. 723.045.120,-
Jadi jumlah Aset lainnya Rp. 49.156.030,-

5.1.5. Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2020 meliputi:

- Kewajiban Jangka Pendek : Rp. 25.651.496,- terdiri dari
Utang Beban : Rp. 25.651.496,-
- Kewajiban Jangka Panjang : Rp. . –
Jumlah Kewajiban :Rp. 25.651.496,-

5.1.6. Ekuitas dana

- Jumlah Ekuitas : Rp. 7.772.270.688,03,-
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana sebesar Rp. 7.797.922.184,03,-

5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi / entitas pelaporan yang menggunakan basis kas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal.

Jumlah aset sebesar Rp. 7.797.922.184,03,- yang meliputi :

- Aset Lancar sebesar Rp. 3.165.017,482,-
- Aset Tetap sebesar Rp. 4.583.748.672,03,-
- Aset lainnya sebesar Rp. 49.156.030,00,-

Jumlah kewajiban Rp. 25.651.496,-

Jumlah Ekuitas sebesar Rp.7.772.270.688,03,-

Jadi jumlah Kewajiban dan Ekuitas dana sebesar Rp. 7.797.922.184,03,-

5.3. Pengungkapan atas pos-pos seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya dibandingkan dengan periode sebelumnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal.

Pendapatan – LO sebesar Rp. 680.204.522,- yang terdiri dari :

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO sebesar Rp. 671.985.000,-
- Pendapatan Transfer – LO sebesar Rp. 0,-
- Lain – Lain Pendapatan daerah Yang Sah – LO sebesar Rp. 8.219.522,-

Beban sebesar Rp 13.580.848.830, - yang terdiri dari :

- Beban Pegawai – LO sebesar Rp 6.016.173.522,-
- Beban Barang dan Jasa sebesar Rp 6.438.743.731,-
- Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 1.125.931.577,-

Suplus/Defisi – LO sebesar Rp 12.900.644.308,-)

5.4. Pengungkapan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal.

Nilai Ekuitas Akhir sebesar Rp. 7.772.270.688,03,- yang terdiri dari :

- Ekuitas Awal sebesar Rp. 8.080.448.980,03,-
- Surplus/Defisit – LO sebesar Rp. (12.900.644.308,00,-)
- Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp. (16,-)
- Kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp. 12.592.466,032.00,-

Sehingga diperoleh nilai Ekuitas Akhir sebesar Rp. 7.772.270.688,03,-

Bab VI

Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal

6.1. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas daerah dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas daerah Kabupaten Tegal.

6.2. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal

Struktur organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal antara lain:

- Kepala Dinas : SUPRIYADI, S.Sos., M.Si
- Sekretaris : Dra. CUT RIMAI INDARTI
- Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk : Drs. SODIK, M.Pd
- Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data : SLAMET ISKANDAR, S.IP
- Kepala Bidang Pencatatan Sipil : ENDRONOOR SUSILO, S.Sos, MM
- Kasubag Umum dan Kepegawaian : ASTIDAR, SE
- Kasubag Keuangan : IKA PRATIWI, SE
- Kasi Identitas Penduduk : SUSANI, S.IP
- Kasi Pindah dan Datang Penduduk : FATKHULOH, S.Kom
- Kasi Pendataan Penduduk : TRI LESMONO, S.Kom
- Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan : LUCKMANHARRY SIXMONO, S.IP
- Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan : BAYU YUNYKUSMIARSO, S.Kom
- Kasi Pengolahan dan Penyajian Data : WASISMO
- Kasi Kelahiran : ANITA HERAWATI, SH
- Kasi Perkawinandan Perceraian : BAMBANG BUDIMAN, SE, M.Si
- Perubahan Status Anak, Warga Negara dan Kematian : APRILIYANI, SH

Bab VII

Penutup

Penyajian Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2020 ini disusun sebagai Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang dapat digunakan sebagai alat ukur kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal secara keseluruhan.

Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini sangat sederhana mengingat keterbatasan yang kami miliki dan memerlukan koreksi lebih lanjut.

Slawi, 31 Desember 2020

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal

SUPRIYADI, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19720911 199203 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 9 A Telp. (0283) 491344

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal yang terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Perubahan Ekuitas;
- d. Laporan Operasional;
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020;

sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai. Dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai standar akuntansi pemerintah.

Slawi, 31 Desember 2020
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal

SUPRIYADI, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19720911 199203 1 001

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah entitas akuntansi dari Pemerintah Kabupaten Tegal yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan Laporan Keuangan ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berdasarkan laporan ini, Realisasi Pendapatan Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp.671.985.000.,00** Realisasi Belanja adalah sebesar **Rp.13.264.451.032,00**
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal per 31 Desember 2020 Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa Nilai Aset adalah sebesar Rp. **7.797.922.184,03** Dan Kewajiban sebesar **Rp. 25.651.496.00** dan Ekuitas Dana (Kekayaan bersih) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal adalah sebesar Rp. **7.797.922.184,03**
3. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan akuntansi dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca (LRA).

Kami menyadari bahwa laporan keuangan periode yang terakhir pada tanggal 31 Desember 2020 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*Good governance*).

Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

KEPALA DINAS KEPENDUDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEGAL

SUPRIYADI, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19720911 199203 1 001